



BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 4.TAHUN.2013

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, perlu Pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati Pinrang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang, untuk menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

↑

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

↑

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Bencana Daerah Kabupaten Pinrang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
3. Bupati adalah Bupati Pinrang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pinrang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pinrang;
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pinrang;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan;

10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;
12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK RI;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkan Pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti pemeriksaan BPK RI.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi:

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTIMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. TLHP BPK RI;

- e. Tim TLHP BPK RI;
 - f. Pelaporan Tim TLHP BPK RI; dan
 - g. Standar Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI.
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Pinrang.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Penanggungjawab TLHP BPK RI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.


Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN, SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR
TAHUN 2013

1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 4 Tahun 2013

TANGGAL : 2 Januari 2013

**TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindak lanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan ekstern dan intern, wajib ditindak lanjuti oleh setiap SKPD secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindak lanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak-pihak yang terkait.

Selain disampaikan kepada DPRD, Laporan Hasil Pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK RI digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menindak lanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun Pedoman Dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Tujuan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien dan akuntabel yang meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Pinrang mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, yaitu:

1. Pemeriksaan Keuangan

(Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan BPK RI akan menghasilkan opini)

2. Pemeriksaan Kinerja

(Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi); dan

3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

(Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI akan menghasilkan kesimpulan).

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan kepada Inspektorat, untuk

selanjutnya Tim TLHP BPK RI yang dibentuk oleh Bupati menindak lanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TIM TLHP BPK RI

Untuk melaksanakan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Pinrang dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Pinrang BPK RI, dibentuk Tim TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Adapun susunan personalia Tim TLHP BPK RI terdiri dari:

1. Wakil Bupati Pinrang selaku selaku Penanggungjawab;
2. Inspektur Kabupaten Pinrang selaku Sekretaris;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku Anggota yang menjadi obyek pemeriksaan BPK RI.

Tim TLHP BPK RI mempunyai tugas :

1. Penanggungjawab :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
 - b. Melaporkan hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Bupati Pinrang;
 - c. Menyampaikan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Pinrang.
2. Sekretaris :
 - a. Mempelajari dan mengidentifikasikan kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Anggota Tim;
 - b. Menyusun / membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
 - c. Mensosialisasikan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan membuat kesepakatan waktu menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Anggota Tim.
 - d. Melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Pinrang dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.
3. Anggota Tim
 - a. Melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris; dan

- b. Menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/
mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke Kas
Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI;

VI. PELAPORAN TLHP BPK RI

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan dan tindak lanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI.


Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan hasil kerja tim kepada Bupati Pinrang dan DPRD Kabupaten Pinrang paling sedikit tiap 6 (enam) bulan.

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INONESIA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : A TAHUN 2013


TANGGAL : 2 JANUARI 2013

TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**

No	Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian Sejak Berkas Diterima
1	BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD Kabupaten Pinrang dan Bupati Pinrang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Pinrang	Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pinrang
2	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI	5 Hari
3	Sekretaris membuat Rencana Aksi TLHP BPK RI (TLHP BPK RI)	5 Hari
4	Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender	5 Hari
5	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya	10 Hari
6	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 Hari
7	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Pinrang dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI	5 Hari
8	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI	15 Hari
9	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP Kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Pinrang melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI	5 Hari
10	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Pinrang untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Pinrang	5 Hari
Jumlah		60 Hari

BUPATI PINRANG


ASLAM PATONANGI

↑

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 JANUARI 2013

TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

NO	PROSEDUR	BPK RI	DPRD	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS / INSPEKTORAT	ANGGOTA / SKPD	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SEJAK BERKAS DITERIMA
1	Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD Kab. Pinrang dan Bupati Pinrang dengan tembusan kepada Inspektur Kab. Pinrang	√	√	√		√		Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Kab. Pinrang
2	Mengkoordinasikan Tugas dan Fungsi Tim TLHP BPK-RI				√			
3	Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI					√		5 Hari
4	Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI					√		5 Hari
5	Mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender.					√	√	5 Hari
6	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya						√	10 Hari
7	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	√				√		5 Hari
8	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Pinrang dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI		√			√		5 Hari
9	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/ atau menyeter uang ke Kas Daerah dan/ atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI						√	15 Hari

↑